

# **APLIKASI PENERAPAN SYARIAT ISLAM PADA PEMBAGIAN HARTA WARIS BERBASIS ANDROID**

Bella Hardiyana<sup>1</sup>, Egi Fahrana<sup>2</sup>  
Sistem Informasi UNIKOM<sup>1,2</sup>

[bella.hardiyana@email.unikom.ac.id](mailto:bella.hardiyana@email.unikom.ac.id), [egifahr@gmail.com](mailto:egifahr@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Penerapan Hukum Islam merupakan hal yang wajib diimplementasikan dalam semua aspek kehidupan. Termasuk diantaranya penerapan terhadap pembagian harta waris. Kemajuan teknologi komputer dan sistem operasi Android banyak membantu dan mempermudah kehidupan manusia, bahkan dalam hukum Islam. Besaran harta waris yang akan dibagi ialah harta waris setelah dikurangi pengurusan jenazah, hutang piutang, dan wasiat yang paling besar 1/3 dari jumlah harta. Hasil perhitungan adalah presentase bagi setiap ahli waris yang berhak mendapatkan harta waris berdasarkan bagiannya.

Didalam aplikasi ini, pengguna atau user dapat menggunakan aplikasi dengan berbagai fasilitas yaitu Panduan/ materi dan dapat dibuka dimanapun, kapanpun, dan oleh siapa pun, perhitungan dengan spesifikasi yang detil dan dapat di bagikan kepada calon ahli waris lain. Sistem pembagian harta waris menurut hukum dan syariat Islam ini dibangun dengan berbasiskan Android.

Adanya aplikasi ini dapat membantu warga Indonesia yang beragama Islam dalam perhitungan pembagian harta waris. User dapat mendapatkan informasi yang benar, tepat dan akurat tentang hal-hal yang meliputi tuntunan, materi harta waris.

Kata Kunci : Pembagian waris, Android, hukum Islam

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Di dalam ajaran islam terdapat hukum waris islam atau ilmu fara'id (ilmu pembagian warisan sesuai syari'at Islam). Seperti dalam sabda Rasurullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya : "ilmu itu ada 3, selain 3 itu merupakan ilmu tambahan (bila tidak di pelajari tidak berdosa, bila dipelajari lebih baik), 3 ilmu itu yaitu ilmu Al-Qur'an, Al-Hadist dan ilmu faraidh yang adil (HR.Abu Daud Bab Faraidh). Sedangkan apabila jika kita meninggalkan/mekesampingkan ilmu fara'id, maka sesungguhnya itu termasuk berdosa. Seperti sabda Rasurullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya: "Pelajarilah fara'id dan ajarkan dia karena ia seperdua ilmu dan ia akan dilupakan dan dialah yang pertama akan dicabut dari umatku" (HR. Ibnu Majah No. 2710). Pada prinsipnya hukum-hukum dalam Islam memberikan kemudahan bagi umat manusia.[1]

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Selama ini banyak masyarakat Indonesia yang kurang memahami tentang hak dan kewajiban ahli waris terhadap pewaris. Di Indonesia permasalahan pembagian warisan sering kali menjadi sesuatu yang rumit, bahkan tak jarang menimbulkan pertikaian keluarga memperebutkan harta waris. Untuk itu, diperlukan suatu solusi pembagian waris yang adil untuk menyelesaikan persoalan warisan ini. Dan didalam Hukum Islam sudah ada solusinya.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah :

- 1 Untuk mengetahui bagaimana pembagian harta waris sebagai pendukung kecerdasan buatan dengan berbasis android.
- 2 Untuk membuat usulan pengembangan yang dapat memberikan manfaat kepada para ahli waris.
- 3 Untuk memberikan kemudahan dalam pembagian harta waris bagi para ahli waris dalam bentuk tulisan/ informasi hasil perhitungan.
- 4 Untuk memberikan keterbukaan/ transparansi kepada para ahli waris agar tidak takut/ ragu dalam hasil pembagian harta waris.
- 5 Untuk memudahkan ahli waris dalam membagikan informasi berupa hasil perhitungan pembagian harta waris agar dapat dibagikan di social media kepada para ahli waris lainnya.

## II. KAJIAN PUSTAKA

### 2.1 Ilmu Faraid

Faraid adalah bentuk jamak dari al-faridhah yang bermakna sesuatu yang diwajibkan, atau pembagian yang telah ditentukan sesuai dengan kadarnya masing-masing.

Dasar Hukum Ilmu faraid berasal dari tiga sumber, yaitu Al-Qur'an, Al-Hadits dan kesepakatan para sahabat [3]. Wajib hukumnya mempelajari hukum waris ini dan barang siapa yang telah memahami/menguasai hukum waris maka ia diwajibkan untuk mengajarkannya kepada orang lain.

### 2.2. Dasar Hukum dari Al-Quran

Sumber Hukum Perhitungan waris terdapat pada tiga ayat yaitu ayat 11, 12 dan 176 surat An-Nisa yang disebut dengan sebagai ayat-ayat waris. Perlu diketahui bahwa dari sekian banyak permasalahan hukum yang diuraikan di dalam Al-Quran hanya permasalahan pembagian harta warisanlah yang paling tuntas diuraikan, untuk itu dapat diperhatikan sebagian ayat diatas :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً  
 فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ  
 لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ  
 لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ  
 السُّدُسُ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ  
 أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

(QS. An-Nisa (4) : 11).

### 2.3. Dasar Hukum dari Hadist Nabi

Tidaklah cukup jika harus dijelaskan semua hadist dalam artikel yang singkat ini. Tetapi keterangan mengenai pembagian harta waris dapat dilihat pada Hadits Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, salah satunya Tentang cara untuk mengadakan pembagian warisan menyangkut cara pembagian warisan ini dapat ditemukan ketentuan hukumnya dalam sebuah hadits dari Ibnu Abbas ra., ia berkata: Bersabda Rasullullah SAW.: “Serahkanlah

pembagian warisan itu kepada ahlinya, dan bila ada yang tersisa, maka berikanlah kepada keluarga laki-laki terdekat” (Hadits disepakati Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim) [1]

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Objek Penelitian**

Penelitian dilakukan di Mushola Baitul Rohmah yang merupakan bertempatnya organisasi SKIDA. *South Korea Islamic Dakwah Association* (SKIDA) merupakan wadah dan juga organisasi bagi warga Muslim khususnya bagi warga Indonesia yang ada di Korea Selatan. SKIDA didirikan pada tanggal 16 September 2012. Terbagi dalam dua wilayah yaitu kota Suwon dan kota Busan. SKIDA merupakan Sarana dalam meningkatkan kefahaman agama dan sarana ibadah bagi sesama orang Indonesia atau orang asli Korea sekalipun. Dengan tujuan supaya agama Islam dapat berkembang, dimana saja berada, khususnya di Korea Selatan.

#### **3.2. Metode Penelitian**

Dalam Penelitian yang dikerjakan, penulis memakai metode deskriptif dan metode tindakan. Metode penelitian deskriptif merupakan pengumpulan informasi apa saja yang terjadi yang sesuai dengan fakta yang ada ditempat kejadian. Metode tindakan dimaksudkan untuk memunculkan produk pengetahuan baru yang bertujuan untuk menjadi pemecah masalah yang terjadi di lapangan.

#### **3.3. Desain Penelitian**

Diperlukannya desain penelitian yakni untuk merincikan dari prosedur pekerjaan yang akan dikerjakan pada saat penelitian berlangsung, supaya dalam melaksanakan penelitian tersebut aka nada gambaran dari apa yang harus dikerjakan.

#### **3.4. Jenis dan Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian yang dikerjakan, jenis data yang dikumpulkan penulis yakni data primer serta data sekunder yang didapatkan dari perusahaan. Dan dengan metode wawancara serta observasi yang dilakukan kepada perusahaan data primer penulis dapatkan. Untuk data sekunder, dari dokumen yang berada di perusahaan serta disediakan oleh perusahaan yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.

#### **3.5. Metode Pendekatan Sistem dan Pengembangan Sistem**

Penelitian yang akan dikerjakan, penulis akan mempergunakan metode pendekatan sistem analisis, dan untuk perancangannya akan mempergunakan perancangan objek. Dalam prosesnya, penulis akan dibantu dengan alat yang digunakan yakni usecase diagram untuk menjelaskan fungsionalitas program.


### **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Perancangan Sistem**

Tahan selanjutnya dalam penelitian ini adalah merancang sistem baru yang mana perancangan sistem ini akan memperlihatkan sistem baru yang dibangun yang berdasar dari analisis yang sebelumnya telah dikerjakan.

#### **4.2. Usecase Diagram Aplikasi**

Berikut Usecase Diagram dari Aplikasi yang dirancang.



Gambar 4.1. Usecase Diagram Aplikasi

Tabel 4.1. Definisi Usecase

No	Use Case	Deskripsi
1	Hitung pembagian waris	Merupakan suatu proses untuk perhitungan dan proses penentuan penerima waris.
2	Perhitungan	Merupakan suatu proses untuk mengisi calon ahli waris.
3	Hasil	Merupakan suatu proses untuk menampilkan hasil perhitungan pembagian harta waris.
4	Panduan	Merupakan suatu proses untuk memberikan materi mengenai ilmu-ilmu pembagian harta waris bagi pemakai dan juga sebagai sarana belajar.
5	Tentang	Merupakan suatu proses untuk memberikan informasi mengenai aplikasi.

### 4.3. Perancangan I/O

Perancangan ini digunakan oleh user untuk memasukkan data calon ahli waris guna melakukan suatu perhitungan di tahap berikutnya. Adapun perancangan gambarnya sebagai berikut:

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="background-color: #4a86e8; color: white; padding: 2px; text-align: center;">HARTA WARIS 1.0</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; margin: 5px 0;"> <span>HOME</span> <span>PANDUAN</span> <span style="background-color: #4a86e8; color: white; padding: 2px;">HITUNG</span> <span>TENTANG</span> </div> <p>MUWARIS</p> <p><input checked="" type="radio"/> LAKI-LAKI <input checked="" type="radio"/> PEREMPUAN</p> <p><input type="checkbox"/> IBU <input type="checkbox"/> AYAH <input type="checkbox"/> KAKEK <input type="checkbox"/> NENEK AYAH <input type="checkbox"/> NENEK IBU</p> <p>JUMLAH ANAK LAKI-LAKI <input type="text"/> PEREMPUAN <input type="text"/></p> <p>JUMLAH CUCU LAKI-LAKI <input type="text"/> PEREMPUAN <input type="text"/></p> <p>JUMLAH SAUDARA SEKANDUNG LAKI-LAKI <input type="text"/> PEREMPUAN <input type="text"/></p> <p>JUMLAH SAUDARA SEIBU LAKI-LAKI <input type="text"/> PEREMPUAN <input type="text"/></p> <p>JUMLAH SAUDARA SEAYAH LAKI-LAKI <input type="text"/> PEREMPUAN <input type="text"/></p> <p>JUMLAH HARTA <input type="text"/></p> <p>HUTANG <input type="text"/></p> <div style="background-color: #4a86e8; color: white; padding: 5px; text-align: center; margin-top: 10px;">HITUNG</div> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="background-color: #4a86e8; color: white; padding: 2px; text-align: center;">HARTA WARIS 1.0</div> <div style="background-color: #4a86e8; color: white; padding: 2px; text-align: center; margin: 5px 0;">HASIL</div> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: center;">BAGIAN</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">HARTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>MUWARIS</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>ISTRI</td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>SUAMI</td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>IBU</td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>AYAH</td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>NENEK IBU</td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>NENEK AYAH</td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>KAKEK</td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>ANAK PEREMPUAN</td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>ANAK LAKI-LAKI</td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>CUCU PEREMPUAN</td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>CUCU LAKI-LAKI</td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>SAUDARA PEREMPUAN</td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>SAUDARA LAKI-LAKI</td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>AMIL</td><td></td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>Asal Masalah</td><td></td><td><input type="text"/></td></tr> </tbody> </table> <div style="background-color: #4a86e8; color: white; padding: 5px; text-align: center; margin-top: 10px;">HOME</div> </div>		BAGIAN	HARTA	MUWARIS			ISTRI	<input type="text"/>	<input type="text"/>	SUAMI	<input type="text"/>	<input type="text"/>	IBU	<input type="text"/>	<input type="text"/>	AYAH	<input type="text"/>	<input type="text"/>	NENEK IBU	<input type="text"/>	<input type="text"/>	NENEK AYAH	<input type="text"/>	<input type="text"/>	KAKEK	<input type="text"/>	<input type="text"/>	ANAK PEREMPUAN	<input type="text"/>	<input type="text"/>	ANAK LAKI-LAKI	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CUCU PEREMPUAN	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CUCU LAKI-LAKI	<input type="text"/>	<input type="text"/>	SAUDARA PEREMPUAN	<input type="text"/>	<input type="text"/>	SAUDARA LAKI-LAKI	<input type="text"/>	<input type="text"/>	AMIL		<input type="text"/>	Asal Masalah		<input type="text"/>
	BAGIAN	HARTA																																																		
MUWARIS																																																				
ISTRI	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																		
SUAMI	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																		
IBU	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																		
AYAH	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																		
NENEK IBU	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																		
NENEK AYAH	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																		
KAKEK	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																		
ANAK PEREMPUAN	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																		
ANAK LAKI-LAKI	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																		
CUCU PEREMPUAN	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																		
CUCU LAKI-LAKI	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																		
SAUDARA PEREMPUAN	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																		
SAUDARA LAKI-LAKI	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																		
AMIL		<input type="text"/>																																																		
Asal Masalah		<input type="text"/>																																																		


Gambar 4.2. Rancangan I/O Harta Waris dan Hasil Perhitungan

#### 4.4. Penggunaan Program


Berikut adalah cara penggunaan programnya :

Tabel 4.2. Penggunaan Program

Tampilan	Keterangan
	<p>Home merupakan tampilan pertama kali yang muncul dan dilihat oleh user.</p>
	<p>Dalam Menu panduan, terdapat berbagai materi-materi tentang pembagian waris, yang diambil dari Alqur'an dan Hadist.</p>



Pada Menu Perhitungan terdapat 2 tampilan, yang pertama berupa inputan data calon Ahli Waris, Jumlah harta, Wasiat, Hutang, dan Pengurusan Jenazah. Dan yang kedua merupakan hasil perhitungan, yang hasil outputnya dapat di share melalui social media guna terciptanya keterbukaan antara calon ahli waris agar bisa tetap rukun dan terhindar dari kesalahpahaman/ sengketa.



## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian, perancangan, implementasi, dan pengujian Aplikasi, Pembagian Harta Waris menurut Islam yang berbasis Android, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Aplikasi yang dimaksudkan untuk membantu dalam perhitungan harta waris berdasarkan aturan-aturan yang ada dalam ilmu Faraid berhasil dikembangkan dan memberikan hasil yang tepat.
2. Hasil perhitungan dapat dibagikan terhadap sesama ahli waris lain melalui sosial media, yang digunakan sebagai acuan awal untuk pemeriksaan kembali.
3. Aplikasi telah berisikan materi terkait dengan pembagian harta waris.

### 5.2 Saran

Untuk pengembangan skripsi ini, saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Memperbaiki tampilan yang lebih unik lagi, baik menggunakan gambar atau animasi.
2. Ditambahkan detail inputan berupa harta dalam bentuk benda, tanah, dan sebagainya

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ustadz Muhammad Fuad Abdul Baqi. Mutiara Hadits Shahih Bukhari Muslim. PT. Bina Ilmu, Surabaya. 2005.
- [2] Simanjuntak Komis & Suhrawardi. 2009. Hukum Waris Islam. Sinar Grafika, Jakarta.
- [3] Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijri. 2009. Ilmu Waris Faraid. Islam House, Jakarta.

